

Kebijaksanaan tarif bea-masuk tersebut, disamping memperhatikan pengaruhnya terhadap penerimaan negara juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan usaha dan industri dalam negeri serta perluasan kesempatan kerja. Disamping kebijaksanaan tersebut tindakan pemberantasan penyelundupan yang terus dilakukan oleh pemerintah sekarang ini dengan giat juga dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan impor yang tidak jujur serta menyelamatkan pemasukan keuangan negara serta menegakkan kewibawaan hukum dan aparatnya. Mengingat penyelundupan dapat merugikan negara juga dapat merusak perekonomian negara, maka motif ini merupakan gabungan antara bidang komersial ekonomi dan motif subversi (Pidato Presiden, 1976:81).

Dari semua kebutuhan-kebutuhan yang diuraikan di atas, yang mutlak harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya negara, maka diperlukanlah dana pembelanjaan yang cukup untuk menjamin terlaksananya pemenuhan kebutuhan yang dimaksud. Dan untuk mengadakan dana itu diperlukan usaha untuk mendapatkan sumber-sumber keuangan bagi negara. Salah satu diantara sumber itu ialah pendapatan negara melalui pemungutan bea-bea cukai dan pungutan lainnya yang sah.

Hal itu rasanya perlu dibahas karena erat sekali

pelaku tindak pidana penyelundupan. Ini baru - baru saja terjadi di dua Pengadilan Negeri, yaitu Pengadilan Negeri Ujung Pandang dan Pengadilan Negeri Palu , Sulawesi Tengah (Jawa Pos, 12 Agustus 1989).

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka untuk memudahkan pembahasan maka penulis memandang perlu untuk memaparkan identifikasi masalah untuk merumuskan dan menjelaskan latar belakang masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

Skripsi ini penulis sengaja memberikan judul yang sederhana yaitu "Tinjauan Hukum Islam Terhadap - Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Subversi". Oleh karena itu untuk memudahkan dalam memahami masalah tersebut sehingga tidak terjadi kesalah-pahaman, mengingat masalah penyelundupan meskipun telah banyak kita dengar namun belum banyak diketahui. Penyelundupan yang biasa kita kenal dalam bentuk perbuatan dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu, dan merupakan perbuatan tercela menurut pandangan hukum Islam sedangkan menurut hukum Positif bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan suatu pelanggaran dibidang ekonomi.

Dan betapa besar bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku penyelundupan bagi perkembangan ekonomi dan kehidupan bangsa, negara dan kehidupan agama. Untuk saat sekarang telah dilakukan pemberantasan sampai ke-akan-akarnya. Karena dalam hukum Islam sendiri belum memberikan kejelasan mengenai sanksi-sanksi yang harus dikenakan bagi pelaku penyelundupan. Maka dalam pembahasan skripsi ini akan dibahas lebih tuntas.

Mengingat begitu ditekankannya bagi seseorang - mengaku tunduk sebagai muslim untuk mengamalkan hukum Islam kapan dan dimanapun berada. Karena jika hukum Islam telah berjalan dengan baik dan tegak pasti umat manusia dan umat Islam khususnya akan menjadi suatu umat yang tertib dan tentram baik dari segi lahir maupun bathin.

Dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui masalah pokok yang ingin dikaji adalah tindak pidana penyelundupan sebagai tindak pidana subversi dikaitkan dengan kewajiban seseorang yang Islam yang harus men-taati hukum Islam. Dengan kata lain bagaimana tindak pidana penyelundupan sebagai tindakan subversi bila ditinjau dari hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

C. Pembatasan Masalah

Mengingat masalah penyelundupan ini merupakan hal baru yang belum pernah dibahas secara khusus dari pembahasan hukum Positif sekaligus hukum Islam, maka penulis menganggap perlu mengangkat masalah ini dalam pembahasan skripsi.

Berpijak dari masalah yang diuraikan diatas , yang masih bersifat umum maka dalam skripsi ini agar lebih mengarah, dibatasi beberapa masalah pokok yang perlu dikaji lebih lanjut dan tuntas. Adapun rincian masalah pokok itu diantaranya : pengertian penyelundupan, sampai dimana pengertian penyelundupan, bagaimana kriteria orang yang dikatakan melakukan penyelundupan , atau bagaimana batasan seseorang dikatakan melakukan penyelundupan dengan pertimbangan hukum yang menjadi landasan baik dari segi penerapan hukum, sanksi hukum serta kajian mengenai subversi dan tindakan hukum Islam tentang penyelundupan sebagai tindak pidana subversi.

D. Perumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang pengungkapan tersebut diatas maka penulis rumuskan masalah sebagai berikut :

G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana umumnya penulisan karya ilmiah, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan sistematika - pembahasan yang dibagi dalam beberapa bab, masing - masing bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab yang sifatnya mendukung bab itu sendiri. Untuk itu agar lebih jelas, penulis jelaskan sebagai berikut :

Bab I. Berisi Pendahuluan, yang meliputi beberapa sub-bab, yaitu : latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah yang secara keseluruhan pemaparan ini menggambarkan secara global dari pembahasan skripsi ini yang bersifat untuk mengantarkan kepada pembahasan, disusul dengan tujuan pembahasan dan identifikasi masalah serta sistematika-pembahasannya.

Bab II. Membahas tentang pidana penyelundupan untuk mengetahui dengan jelas mengenai pembahasan selanjutnya, maka terlebih dahulu dijelaskan tentang hakekat dan arti penyelundupan dan kemudian jenis dan bentuk penyelundupan, serta akan dibahas pula sanksi-sanksi hukuman atas tindak pidana penyelundupan.

Bab III. Dibahas tentang tindak pidana subversi. Sebelum sampai kepada pembahasan inti pembahasannya

dalam bab ini maka dikemukakan mengenai pengertian tindak pidana subversi, pola-pola subversi, kemudian ruang lingkup subversi, metode dan prasarana subversi, selanjutnya dibahas pula tentang sanksi hukum atas tindak pidananya.

Bab IV. Ini membahas mengenai masalah penyelundupan sebagai tindak pidana subversi yang pada hakekatnya ada dua aspek yang perlu dibahas dan dianalisa, yaitu tentang penyelundupan sebagai tindak pidana subversi, dan analisa hukum Islam terhadap penyelundupan sebagai tindak pidana subversi.

Bab V. Ini bab yang terakhir merupakan kesimpulan dari beberapa permasalahan yang terdapat dalam pembahasan skripsi ini, dan dilanjutkan dengan saran-saran serta diakhiri dengan penutup dan daftar kepustakaan.